



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 184/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 3 NOVEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 184/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Wahyu Ilham Pranoto
2. Muhammad Faza Aulya'urrahman
3. Fauzan Akbar Mulyasyah
4. Yudi Amsoni
5. Nasidi
6. Sharon

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 3 November 2025, Pukul 15.01 – 15.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fransisca

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhammad Faza Aulya'urrahman
2. Fauzan Akbar Mulyasyah
3. Wahyu Ilham Pranoto

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Aristo Marisi Adiputra Pangaribuan
2. Rian Hidayat
3. Mario Ari Leonard Barus
4. Ireina Rahayanti Nurmal
5. Maria Dianita Prosperiani
6. Puspa Pasaribu
7. Abdul Toni
8. Meddy Setiawan
9. Ludwig Kriekhoff

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.01 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:01]**

Kita mulai, ya.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita mulai Persidangan.

Sidang dalam Perkara Nomor 184/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri lagi.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO MARISI ADIPUTRA PANGARIBUAN [00:29]

Terima kasih, Yang Mulia, kesempatannya.

Pada siang hari ini, kami hadir cukup banyak. Yang pertama saya sendiri Aristo Pangaribuan dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum, Fakultas Hukum UI. Kemudian, kami mewakili di sebelah kanan, ada Mas Fauzan sebagai Pemohon, Mahasiswa. Kemudian ada Mas Faza sebagai Pemohon juga Mahasiswa. Di sebelah kanan saya, ada Mas Rian, juga dari LKBH, Advokat (Kuasa). Kemudian ada Mas Wahyu juga, ini Pemohon. Kemudian Pak Mario, Pak Ludwig Kriekhoff. Kemudian Bu Maria Dianita, kemudian di belakang ada Pak Abdul Toni, kemudian Pak Meddy, Bu Puspa, dan Bu Ireina.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25]

Ini Pak Kriekhoff ini masih saudara dengan ibu Valerie?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO MARISI ADIPUTRA PANGARIBUAN [01:31]

Anaknya, putranya.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32]

Oh, anaknya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO MARISI ADIPUTRA PANGARIBUAN [01:32]

Ya.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35]

Makanya namanya kok sama. Sahabat saya itu.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO MARISI ADIPUTRA PANGARIBUAN [01:40]

Oh, gitu.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41]

Makanya saya tanya, ini kok aneh namanya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO MARISI ADIPUTRA PANGARIBUAN [01:44]

Ya, betul. Dan (...)

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46]

Putranya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO MARISI ADIPUTRA PANGARIBUAN [01:47]

Mirip juga mukanya, putra ... anak satu-satunya.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50]

Oh satu-satunya. Terus, silakan yang lain. Tim di belakang itu sudah?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO MARISI ADIPUTRA PANGARIBUAN [01:56]

Oh, sudah, sudah tadi saya perkenalkan. Pak Toni, Pak Meddy, Bu Puspa, dan Pak Irein.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02]

Baik. Ini sudah Sidang yang kedua, Mas Aristo, ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO MARISI ADIPUTRA PANGARIBUAN [02:07]

Siap.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08]

Sampaikan pokok-pokoknya saja, perubahannya apa, kemudian di bagian Petikum, Saudara silakan pokok-pokok Petikumnya apa.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO MARISI ADIPUTRA PANGARIBUAN [02:17]

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19]

Ini kayaknya perbaikannya lebih serius daripada yang pertama ini.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO MARISI ADIPUTRA PANGARIBUAN [02:23]

Setelah kami mendapatkan 4 SKS 3 minggu lalu, kami mengakomodasi sebagian besar dari revisinya, masukannya. Tetapi mohon maaf, 81 halaman tetap ya. Kita tadinya maunya 60, cuma menjadi 81. Tapi secara sederhana, Yang Mulia.

Pertama, kita hanya menguji 2 pasal. Itu, Yang Mulia, katakan kemarin jantungnya, ya. Jadi jantungnya kita identifikasi 2, yaitu Pasal 35 soal perizinan dari pemerintah pusat itu. Ini menurut kami jantung yang pertama. Nah, karena logika perizinan ini, akibatnya adalah Pasal 92 soal kepemilikan hasil tambang yang dimiliki oleh swasta. Jadi, itu hubungannya secara konseptual. Karena Pasal 35 yang lebih dahulu mengubah penguasaan negara menjadi perizinan administratif, maka anaknya itu adalah Pasal 92 sebagai konsekuensi logisnya, maka hasil tambangnya berpindah tangan. Begitu secara sederhananya. Nah karenanya menurut kami, kedua pasal itu membentuk satu rezim privatisasi yang utuh. Itu adalah perubahan yang paling mendasar.

Kemudian perubahan yang lain adalah tentang klasifikasi Pemohon, kita sederhanakan dan menjadi dua klaster. Jadi klaster pertama itu mewakili dari mahasiswa dan aktivis advokasi lingkungan,

Pemohon I, II, dan III, yang hadir pada siang hari ini, kerugiannya bersifat potensial dan antar-generasi.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:06]

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO MARISI ADIPUTRA PANGARIBUAN [04:07]

Ya. Jadi kehilangan hak untuk menikmati kekayaan alam secara adil.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11]

Nantinya sudah habis, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO MARISI ADIPUTRA PANGARIBUAN [04:12]

Ya, sudah habis.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:13]

Pada waktu jadi pimpinan (...)

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO MARISI ADIPUTRA PANGARIBUAN [04:15]

Sudah habis, artinya enggak dapat apa-apa. Percuma mereka belajar advokasi lingkungan, lama-lama objeknya sudah enggak ada lagi, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:22]

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO MARISI ADIPUTRA PANGARIBUAN [04:23]

Kemudian klaster yang kedua, ini warga lokal dan masyarakat hukum adat yang terdampak. Kalau ini, bersifat aktual dan faktual, di situ juga kita kasih bukti-bukti, misalnya hilangnya akses air bersih dan hasil laut, kemudian ada konflik sosial mereka dengan perusahaan-

perusahaan tambang, kemudian rusaknya ekosistem hukum adat. Nah, itu ada di bukti-bukti yang kami ajukan.

Nah, kedua-duanya hak terlanggarnya adalah sama, Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan (4). Nah, kemudian soal argumentasinya juga kita bagi. Jadi Pasal 35 kita bagi, ya, soal rezim perizinan, kita bagi per pasal, mengapa itu bertentangan dengan perekonomian nasional berdasarkan kekeluargaan karena perizinannya sentralistik tadi. Kemudian bertentangan dengan prinsip kontrol negara atas sektor strategis karena dengan perizinan, seolah-olah itu memberikan cek kosong kepada perusahaan-perusahaan tambang untuk menguasai hasil tambang yang dieksplorasi, kemudian dieksploitasinya.

Kemudian, bertentangan dengan hak kemakmuran rakyat, Pasal 33 ayat (3), karena kita tunjukkan soal ketidakadilan fiskal bagaimana pemasukan negara dari minerba ini kalau kita lihat rata-rata keuangan perusahaan yang listed, ya, itu sangat sedikit kalau kita jumlahkan dari undang-undang ... dari perusahaan-perusahaan minerba seluruhnya itu hanya sekitar Rp140an triliun, itu bahkan lebih rendah daripada devisa yang dihasilkan oleh Tenaga Kerja Indonesia atau TKI. Nah, itulah argumentasi utama kita tentang kenapa itu bertentangan dengan hak kemakmuran rakyat.

Kemudian bertentangan dengan demokrasi ekonomi dan keberlanjutan, prinsip kebersamaan karena mengabaikan partisipasi masyarakat lokal. Nah itu tadi soal Pasal 35, kemudian Pasal 92 soal kepemilikan privat tadi. Yang pertama, kami anggap bertentangan dengan perekonomian negara berasaskan kekeluargaan. Jadi strukturnya sama, kita bagi ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4). Nah soal kekeluargaan ini karena frasa *berhak* memiliki ini menggeser asas kebersamaan menjadi kepemilikan individual karena hasil tambang sepenuhnya menjadi milik swasta. Kemudian di 33 ayat (2), soal bertentangan dengan prinsip kontrol negara atas sektor strategis. Kemudian tentang kemakmuran rakyat, utamanya melanggar tafsir MK, soal pengelolaan langsung yang pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, misalnya dalam listrik dan sumber daya air untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar bagi rakyat. Jadi prinsip pengelolaannya itu sudah menjadi hilang karena kasih izin, kasih cek kosong, kemudian negara hanya menjadi "debt collector" saja.

Kemudian yang terakhir, bertentangan dengan (ucapan tidak terdengar jelas) ekonomi dan keberlanjutan karena keuntungan utamanya tadi dimiliki swasta. Negara kehilangan kendali terhadap kebijakan-kebijakan hilirisasi, ekspor, atau cadangan nasionalnya dan mengancam hak antargenerasi.

Kemudian juga untuk memperkuat argumentasi itu, Yang Mulia, kita juga melakukan sedikit studi komparasi sesuai dengan rekomendasi Yang Mulia tentang Norwegia, Brunei, Arab Saudi, China, dan Rusia. Jadi negara-negara ini karena kita mau melihat negara-negara yang punya

platform ideologi yang bervariasi, misalnya Norwegia itu kan welfare state ya, social democratic, social liberal. Brunei, tetangga kita dan juga dia punya kekayaan, kerajaan. Arab Saudi, bagaimana dengan China dan Rusia yang juga besar, negara besar yang memiliki sistem yang berbeda, yang bahkan tidak demokratis begitu ya, negara seperti Arab Saudi, China dan Rusia.

Nah, di negara-negara tersebut yang tidak demokratis sekalipun, negara tetap mempertahankan kepemilikan negara atas hasil tambang. Jadi, tidak ada yang memberikan cek kosong tadi. Jadi, semuanya berupa seperti di migas, production sharing contract. Jadi, Indonesia satu-satunya justru yang menyerahkan hasil tambang (...)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:44]

Malah sangat liberal, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO MARISI ADIPUTRA PANGARIBUAN [08:44]

Malah[sic!] sangat liberal betul. Itu makanya kita kontraskan, ya. Norwegia ini kan saya bisa bilang 75% liberal lah, dia social democratic liberal. Brunei kerajaan, Arab Saudi kerajaan, China dan Rusia platform-nya masih ada komunismenya. Nah, kita juga mencoba proposing solusi ideal tadi, model production sharing contract. Diperkuat tadi karena kita mengambil inspirasi dari negara-negara tersebut, rasa-rasanya menurut kami, menurut Pemohon juga, cocok kalau model production sharing contract itu diaplikasi di Indonesia. Karena pertama, tetap terbuka untuk investasi, bukan kita tidak mengakui bahwa yang namanya eksplorasi itu berbiaya mahal, pasti berbiaya mahal, oleh karena itu harus di-manage bagaimana pembagian resource-nya dengan production sharing contract. Dan ini ternyata di negara-negara tadi dilakukan semacam production sharing contract.

Nah oleh karena argumentasi itu, Yang Mulia, petitem juga kami, tentunya kami ubah. Yang pertama sesuai dengan PMK 7/2025.

Pertama, mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.

Kemudian, menyatakan materi muatan dalam Pasal 35 Undang-Undang Minerba itu bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau menyatakan Pasal 35 bertentangan sepanjang tidak dimaknai 'bahwa penguasaan negara atas pertambangan mineral dan batu bara dapat dilakukan melalui skema berusaha berupa kontrak kerjasama pengelolaan SDA'.

Kemudian yang ketiga, menyatakan materi muatan Pasal 92 Undang-Undang Minerba tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar maksud saya, atau menyatakan Pasal 92 bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar sepanjang tidak dimaknai 'bahwa hak milik atas mineral atau batu bara yang tetap diproduksi tetap berada di bawah penguasaan negara' (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:47]

Skema bagi hasil?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO MARISI ADIPUTRA PANGARIBUAN [10:47]

Diatur melalui skema bagi hasil, betul.

Keempat, memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian, Yang Mulia, summary yang coba kami susun. Terima kasih.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:14]

Baik. Terima kasih. Ini ada Mario Ari Leonard Barus, putranya siapa lagi? Miriam Barus? Ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO MARISI ADIPUTRA PANGARIBUAN [11:11]

Ada. Bukan, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:15]

Oh, saya kira putranya tokoh-tokoh hukum juga saya kira. Prof. Enny ada tambahan, Prof? Cukup? Pak Ridwan ada?

Ini mungkin tergesa-gesa nomor KTP-nya enggak diblok ini? Mestinya kan harus diblok, soalnya supaya ... ini kan rahasia ini nomor KTP.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO MARISI ADIPUTRA PANGARIBUAN [11:36]

Oke, betul ya.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:36]

Karena perbaikannya masuk (...)

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO MARISI ADIPUTRA PANGARIBUAN [11:39]

Di permohonan ya, mohon maaf betul, Yang Mulia data pribadi.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:43]

3 November, 12.32 WIB ya kan karena mungkin tergesa-gesa, terus dimasukkan, KTP-nya enggak diblok ini. Nanti diblok kita ya, nanti kita blok, ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO MARISI ADIPUTRA PANGARIBUAN [11:55]

Ya, ya. Terima kasih, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:57]

Karena ini kan terbuka untuk umum nanti, Permohonan ini yang (...)

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO MARISI ADIPUTRA PANGARIBUAN [11:59]

Ya, nanti masuk pinjol lagi.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:02]

Permohonan ini nanti kita yang memblok ya, terima kasih.
Dari kita juga sudah cukup. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-72, betul?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO MARISI ADIPUTRA PANGARIBUAN [12:13]

Betul, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:14]

Sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap. Disahkan, ya, P-1 sampai dengan P-72.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan, Mas Aristo? Cukup?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO MARISI ADIPUTRA PANGARIBUAN [12:30]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:31]

Kalau cukup, sesuai dengan PMK, kita bertiga akan melaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, bagaimana sikap dari Mahkamah, akan diberitahukan pada Saudara via Kepaniteraan. Ada dua kemungkinan. Kalau sudah cukup jelas, maka bisa langsung diputus. Tapi kalau kita anggap perlu diperdalam, supaya publik juga tahu, Pemerintah juga merasa bisa dianu ... dan DPR, maka kita ada sidang pembuktian. Saudara siapkan ... menyiapkan untuk itu saksi dan ahlinya, ya, supaya memperkuat ... memperkuat dari argumentasi dalil-dalil Saudara.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO MARISI ADIPUTRA PANGARIBUAN [13:20]

Siap, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:21]

Baik, kalau sudah cukup. Terima kasih, teman-teman semua. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.14 WIB

Jakarta, 3 November 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

